

**BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA
SALINAN**



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 23 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Walikota Kota Samarinda Nomor 23 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi masih belum mengatur tata cara pendaftaran dan pendataan objek retribusi serta dalam rangka optimalisasi pemungutan retribusi sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 23 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

- Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/ 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
19. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2009 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 13, Tahun 2011);
21. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 23 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 23 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 10 dan angka 11 Pasal 1 disisipkan 5 (lima) angka, yakni angka 10a, angka 10b, angka 10c, angka 10d dan angka 10e, serta angka 23, angka 24, angka 25, dan angka 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda .
4. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Daerah Kota Samarinda.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
9. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
10. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan khusus untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan dengan sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
- 10a. *Guyed Tower* adalah menara yang menggunakan kawat untuk menyokong berdirinya. *Guyed Tower* bisa dibuat dengan konstruksi yang terdiri dari 3 kaki (*triangular*) atau juga bisa dengan 4 kaki. Jarak antara masing-masing kaki menara

- akan bertambah seiring dengan ketinggian menara dan tekanan angin yang juga bertambah.
- 10b. *Self Supporting Tower* adalah menara yang mampu berdiri sendiri atau tidak menggunakan kawat untuk mendukungnya. Menara ini bisa dibangun dengan konstruksi 3 kaki (*triangular*) atau 4 kaki. Pada menara ini ada tambahan kisi-kisi teralis pada masing-masing sisi menara.
 - 10c. *Monopole Tower* adalah menara yang mempunyai konstruksi terbuat dari baja dengan bentuk silinder atau banyak sisi.
 - 10d. *Custom Design Tower* adalah jenis menara yang biasanya digunakan sesuai dengan pesanan yang diinginkan oleh pengguna menara. Menara ini biasanya dipesan khusus oleh perusahaan penyiaran televisi maupun radio.
 - 10e. *Roof Top Tower* adalah menara yang didirikan di atas bangunan dan strukturnya tidak terlalu berat seperti menara yang didirikan di atas tanah.
 11. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara yang digunakan bersama oleh penyelenggaraan telekomunikasi.
 12. Ketinggi Menara yang selanjutnya disingkat KM adalah tinggi konstruksi menara yang dihitung dari atas tanah.
 13. Letak Menara yang selanjutnya disingkat LM adalah kawasan dimana menara ditempatkan/berada.
 14. Pengguna Menara yang selanjutnya disingkat PM adalah penyelenggara telekomunikasi baik perorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi Pertahanan Keamanan yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus dengan menggunakan menara baik secara tunggal maupun bersama yang mendapatkan izin untuk melakukan kegiatannya.
 15. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
 16. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi Pertahanan Keamanan yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
 17. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat IMB Menara Telekomunikasi adalah IMB yang diterbitkan untuk mendirikan bangunan menara telekomunikasi.

18. Bangunan gedung adalah bangunan yang didirikan dan atau diletakkan dalam suatu lingkungan sebagian atau seluruhnya yang berada di atas atau di dalam tanah atau air secara tetap yang berfungsi sebagai tempat manusia untuk melakukan kegiatannya.
19. Bangun bangunan adalah perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
20. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
21. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi tanah, rumah dinas, gelanggang olah raga, sirkuit, gedung, fasilitas perlengkapan gedung, kendaraan, alat-alat berat, kendaraan angkutan, dan pemakaian laboratorium.
22. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah kawasan disekitar bandara udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan.
23. Pendataan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek menara telekomunikasi.
24. Pendataan aktif adalah kegiatan pemeliharaan basis data menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek dan subjek retribusi yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan.
25. Pendataan pasif adalah kegiatan pemeliharaan basis data menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi berdasarkan laporan yang diterima dari wajib retribusi dan/atau instansi terkait.
26. Pendaftaran adalah prosedur yang dilakukan oleh wajib retribusi untuk mendaftarkan objek retribusinya secara mandiri kepada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi.
27. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
29. Wajib Retribusi adalah pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
30. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
31. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
35. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan PBB, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
36. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kota Samarinda.
37. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat dengan NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau NJOP pengganti.
38. *Reproduction Cost New* yang selanjutnya disingkat RCN, adalah biaya pembuatan kembali sebuah objek pajak pada saat penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kenaikan komponen bahan bangunan yang digunakan dalam memperoleh objek pajak dan penyusutan yang ada terhadap

objek yang akan dinilai. Nilai objek pajak bangunan dihitung berdasarkan biaya pembuatan baru untuk bangunan dikurangi dengan penyusutan.

39. Penyusutan (depresiasi) adalah berkurangnya nilai bangunan yang disebabkan oleh keusangan/penurunan kondisi fisik bangunan.

Besaran penyusutan dihitung berdasarkan perhitungan umur efektif bangunan.

Cara menghitung besaran penyusutan adalah:

Umur efektif = tahun pajak – tahun dibangun.

Bila tahun direnovasi terisi maka:

Umur efektif = tahun pajak – tahun renovasi.

40. Pendekatan Biaya (*Cost Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menentukan NJOP bangunan dengan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membuat bangunan baru yang sejenis dikurangi dengan biaya penyusutannya.

41. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB adalah daftar biaya yang dipergunakan untuk menentukan biaya bangunan objek pajak yang terdiri dari tiga komponen, yaitu komponen utama, material dan fasilitas yang dapat disesuaikan dengan perkembangan harga dan upah yang berlaku di suatu daerah dimana objek pajak tersebut berada.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. tata cara pendaftaran dan pendataan objek retribusi;
- b. penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;
- c. tata cara penghitungan retribusi;
- d. tata cara penetapan retribusi terutang;
- e. tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi;
- f. tata cara penagihan retribusi terutang;
- g. wilayah pemungutan;
- h. pemberian pengurangan, keringanan, dan penghapusan retribusi beserta sanksi administrasi;
- i. pemanfaatan; dan
- j. pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian.

3. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II A
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN OBJEK
RETRIBUSI

Pasal 4A

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di daerah maupun yang berdomisili di luar daerah tetapi memiliki Objek Retribusi di daerah.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pendaftaran dan pendataan, Walikota melalui Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi membentuk Tim Pendaftaran dan Pendataan Retribusi yang bertugas:
 - a. melakukan pendataan terhadap menara yang ada di daerah baik yang sudah memiliki izin maupun yang belum;
 - b. menyiapkan formulir pendaftaran dan melakukan pendataan terhadap pengelola menara tersebut guna melakukan verifikasi langsung data yang dimiliki Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi;
 - c. menyelenggarakan pendaftaran Wajib Retribusi;
 - d. melakukan koordinasi antar SKPD terkait dengan perizinan pendirian dan pengelolaan serta pemungutan retribusi;
 - e. melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (3) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi dalam melakukan pendaftaran atau pendataan objek retribusinya sebagai berikut:
 - a. photo copy KTP pemohon;
 - b. photo copy NPWP;
 - c. photo copy lunas pembayaran PBB-P2 tahun berjalan;
 - d. photo copy sertifikat tanah lokasi tempat bangunan menara;
 - e. photo copy akta pendirian usaha;
 - f. gambar bangunan menara;
 - g. titik koordinat, lokasi site dan ketinggian menara; dan
 - h. persetujuan dari tetangga dan masyarakat sekitar.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. unsur Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi;
 - b. unsur Dinas Pendapatan Daerah;
 - c. unsur Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

- d. unsur Dinas Cipta Karya dan Tata Kota; dan/atau
 - e. unsur SKPD Teknis Terkait.
- (5) Petugas mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut sesuai formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
 - (6) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya dapat dipergunakan sebagai dasar penetapan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).
 - (7) Formulir Pendaftaran Wajib Retribusi dan Kartu Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah terdapat dalam Lampiran I A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4B

Pendataan dapat dilaksanakan baik melalui pendataan aktif maupun pendataan pasif.

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tarif retribusi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari Nilai jual Objek Pajak (NJOP) PBB Menara Telekomunikasi per tahun.
 - (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah NJOP sebagaimana yang berlaku pada penerapan PBB dan NJOP Pendirian Bangunan Khusus.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Dihapus.
 - (6) Dalam hal objek retribusi belum diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB, maka penerapan nilai objek pajak dihitung dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ.6/2003 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Bangunan Khusus, dengan analisis *Cost Reproduction New* (CRN).
5. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) serta Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Perhitungan retribusi dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
 - (2) Tahapan penghitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulakan sebagai berikut:
Retribusi Menara = 2% x NJOP Menara
 - (3) Contoh penghitungan tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (4) Hasil perhitungan retribusi terutang berdasarkan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Nota Perhitungan.
 - (5) Nota perhitungan retribusi terutang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi.
6. Ketentuan Pasal 7 ditambah 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Nota perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (5) menjadi dasar dalam menetapkan besarnya retribusi terutang yang dituangkan dalam SKRD.
 - (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi.
 - (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wajib Retribusi.
 - (4) Formulir SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan terdapat dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
7. Ketentuan Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pembayaran dan/atau penyetoran retribusi dilakukan secara tunai dan lunas sekaligus
- (2) Pembayaran dan/atau penyetoran retribusi yang terutang dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SKRD.

- (3) Wajib retribusi yang telah melunasi retribusi diberi SSRD.
 - (4) Formulir SSRD terdapat dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
8. Ketentuan Pasal 13 ditambah 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dalam hal retribusi terutang tidak dibayarkan atau disetor sampai dengan jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRD, penagihan dapat dilakukan dengan STRD.
- (2) Keterlambatan pembayaran retribusi terutang dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok retribusi terutang.
- (3) Denda keterlambatan pembayaran atau penyetoran retribusi terutang paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atau setinggi-tingginya 48% (empat puluh delapan persen).
- (4) Dalam hal jatuh tempo pembayaran retribusi terutang tidak dibayarkan atau tidak disetor sebagaimana tercantum dalam STRD, maka Kepala Dinas wajib menyampaikan himbauan dan/atau teguran, minimal 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari kalender.
- (5) Dalam hal telah mendapat himbauan dan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan kepada Walikota.
- (6) Berdasarkan hasil laporan Kepala Dinas, Walikota dapat melakukan upaya paksa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal telah dikeluarkan penagihan dengan surat paksa, maka kepada Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok retribusi terutang dan denda keterlambatan.
- (8) Formulir STRD terdapat dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 10 Juli 2014

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 10 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. ZULFAKAR NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2014 NOMOR 16.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum

ttd

SUPARMI, SH, MH.
Nip. 196905121989032009